



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor: 2100/Pid.B/2021/PN Sby  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Hayati Binti Sjafi'i
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/6 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tenggumung Wetan No. 6/98 RT 03/RW 16, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nur Hayati Binti Sjafi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa: NUR HAYATI BINTI SJAFI'I tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar fotocopy penetapan nomor 0514/Pdt.P/2021/PA.SBY tanggal 25 Februari 2021
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama MISKAWI ROSIDI tanggal 11 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3578160401087978 kepala keluarga MISKAWI ROSIDI
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama WILDANUL JENNAH
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama FATHIYA
  - 1 (satu) lembar duplikat kutipan akta nikah Nomor 04/VIII/1997 diterbitkan KUA Galis Bangkalan

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2100/Pid.B/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar akta cerai nomor 512/AG/19.93/PA Bangkalan
- 1 (satu) lembar keterangan masih hidup Nomor 470/81/434.406.07/2021 an.Hj AMINA/MINAH tanggal 15 Maret 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Dalem Sampang Madura
- 1 (satu) lembar surat keterangan nama yang sama atas nama MUSAFFAK/MUSAFFA Nomor 470/81/434.406.07/2021 an.Hj AMINA/MINAH tanggal 15 Maret 2021 diterbitkan oleh kepala desa dalem sampang Madura
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kawin/nikah atas nama MUSAFFAK/MUSAFFA nomor 470/81/434.406.07/2021 an.Hj AMINA/MINAH tanggal 15 Maret 2021 diterbitkan oleh kepala desa dalem sampang Madura
- 1 (satu) lembar surat keterangan anak atas nama MUSTOFA/MUSHAFFA/MUSAFFA/P.AMINA Nomor 470/78/434.506.16/2021 tanggal 12 April 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Dalem Sampang Madura
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemakaman sdr.MISKAWI ROSIDIN Nomor 470/80/434.506/07/2021 tanggal 12 April 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Dalem Sampang Madura
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian MUSTOFA/MUSAFFAK nomor 474/83/434.506.07/2021 tanggal 15 Maret 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Dalem Sampang Madura
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan MUSTOFA/MUSAFFAK BIN ANGKEN dimakamkan di Desa Dalem Kec.Kudundung Sampang Nomor 470/82/434.506.07/2021 tanggal 15 Maret 2021 diterbitkan oleh Kepala Desa Dalem Sampang Madura

Dikembalikan kepada saksi HOLIMAH ALS NUR HALIMAH BINTI MISRAN

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno warna biru gelap berikut kartu simpati nomor 081239971788

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor 0101697915 an.Nur Hayati
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019 0085 2044 8670
- 1 (satu) untai kalung emas
- 1 (satu) pasang gelang emas

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN tanggal 8 November 2021** oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 2100/Pid.B/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)